

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RELAKSASI KREDIT
PERBANKAN YANG TERDAMPAK COVID-19**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH
MUHAMMAD MUNIR
18203010108**

**Dosen Pembimbing
Dr. H. RIYANTA, M.HUM
19660415 199303 1 002**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2021**

ABSTRAK

Kredit perbankan yang terdampak *coronavirus disease 2019* (Covid-19), selaku debitur dan kreditur juga memiliki sebuah kecemasan disatu sisi perbankan mengalami dilema yang memikirkan nasib dirinya agar tetap *survive* dan tidak menyalahi regulasi yang berlaku tetapi pada sisi yang lain bank dituntut untuk memberikan rasa kemanusiaanya kepada para nasabah yang mengalami takdir yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya penyelamatan kredit bagi debitur untuk dilakukannya penyelamatan kredit. Relaksasi kredit perbankan secara hukum merupakan pelanggaran syarat-syarat kredit dengan metode restrukturisasi atau rescheduling karena kredit perbankan yang terdampak *coronavirus disease 2019* (Covid-19) baik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 harus mendapat perhatian lebih khusus untuk mendapatkan haknya sebagaimana relaksasi berupa restrukturisasi kredit yang dapat dilakukan dengan cara penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok, hingga penyertaan modal sementara atau relaksasi berupa rescheduling. Upaya tersebut untuk memperoleh keringanan dan jalan keluar yang tepat ditinjau dari sisi kemasalahatan patut dipertimbangkan dan boleh jadi terkait dengan maksud dan tujuan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia.

Oleh karen itu, jenis penelitian ini adalah hukum normatif sehingga dapat dikatakan berbasis kepustakaan, dan lebih lanjut penyusun menelaah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 dengan melihat pengaturan dan proses terjadinya sebuah relaksasi kredit yang bermasalah dari sudut pandang hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelamatan kredit di masa pandemi covid-19 berupa restrukturisasi saja, namun ada yang relevan dengan penyelamatan kredit berupa rescheduling bagi debitur yang kredit lancar, kredit dalam perhatian, kredit kurang lancar, dan kredit yang diragukan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan karena di samping sejalan dengan prinsip umum teks hukum, lima unsur pokok dapat diwujudkan yaitu agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), nalar akal atau pikiran (*ḥifẓ al-‘aql*), garis darah (*ḥifẓ an-nash*), serta melindungi harta benda (*ḥifẓ al-māl*). Setiap tindakan unsur pokok tersebut adalah tindakan yang sesuai dengan hukum Islam.

Kata kunci: kredit perbankan, covid-19, hukum Islam, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Munir, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Munir, S.H.

NIM : 18203010108

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Relaksasi Kredit Perbankan Yang Terdampak Covid-19"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Januari 2021 M
9 Jumadil Akhir 1442 H
Pembimbing,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-302/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RELAKSASI KREDIT PERBANKAN YANG TERDAMPAK COVID-19".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MUNIR, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010108
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6074ed0942772

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6074ed0942772

Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 606c906f8ed49

Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6083b8433eb4c

Yogyakarta, 18 Maret 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Munir, S.H.
NIM : 18203010108
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Februari 2021

Saya yang menyatakan,



Muhammad Munir, S.H.
NIM. 18203010108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batalil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Swt Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa’: 29)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk Ayah dan Ibu terbaik di dunia (Rafi'i dan Mardiyah), Kakak (Ahmad Faisol) dan seluruh keluarga yang saya sayangi, beserta teman-teman yang telah memberikan do'a dan dukungan. Kemudian untuk dosen pembimbing tercinta, Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum. yang selalu mendampingi dan memberikan arahan sehingga rampunglah Tesis ini. Semoga kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Swt serta diberi kebahagiaan dan kesuksesan. Aamiin



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak lambangkan	tidak lambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ẓ	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbaik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta'aaqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliā'</i>
---------------	---------	--------------------------

- b. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakā tul-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
◌َ	fathah	Ditulis	<i>a</i>
◌ُ	ḍammah	Ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	يسعى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>

	كريم	Ditulis	<i>Kaīrīm</i>
4	Dhammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR



Pujian yang tulus dan rasa syukur penulis haturkan hanya bagi Allah Swt karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RELAKSASI KREDIT PERBANKAN YANG TERTIMPA COVID-19”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad saw.

Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan Tesis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Kamsi, MA., selaku Dosen Panasehat Akademik.
5. Dr. H. Riyanta, M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan banyak masukan terbaik dan motivasi dalam menyusun tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak saya sebutkan satu persatu.
7. Kepada kedua orang tua penulis (Rafi’i dan Mardiyah) orang tua terbaik di dunia yang telah memberikan segalanya dalam hidup, sehingga penulis sampai pada titik ini.
8. Kakak saya dan seluruh keluarga yang telah mendo’akan dan mendukung penulis.
9. Kepada rekan-rekan Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan AFTA yang telah memberikan masukan berserta saran, sehingga penulis bisa

menyelesaikan tugas akhir.

10. Kepada keluarga IKA UIN SUKA Jember-Jogja yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
11. Sahabat dan teman-teman kelas Magister Ilmu Syari'ah dan kelas konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang sudah bersama-sama berjuang.

Dengan jasa-jasa beliau penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan dan semoga amal baktinya diterima dan dicatat disisi Allah Swt sebagai amal shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi penyusunan bahasa maupun teori yang tertuang didalamnya. Untuk itu dengan hati terbuka mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan pada langkah selanjutnya, dan semoga apa yang diusahakan dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Yogyakarta, 22 Januari 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Muhammad Munir, S.H.
NIM. 18203010108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II KONSEP TENTANG PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH DAN <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>	
A. Perjanjian Kredit dalam Sistem Perbankan	31
1. Elemen kredit	32
2. Unsur-unsur Kredit	34
3. Prinsip Pemberian Kredit	36
B. Kredit Macet dalam Sistem Perbankan	44
C. Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah	48
D. <i>Maşlahah Mursalah</i>	49
BAB III PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RELAKSASI KREDIT BERMASALAH	
A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020	54

B. Relaksasi Kredit	55
C. Restrukturisasi	58
1. Pengaturan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	58
2. Akibat Hukum Apabila Kredit Bermasalah Tetap Tidak Terselamatkan Setelah Dilakukan Restrukturisasi Kredit	61
D. Rescheduling	62
1. Pokok-pokok Ketentuan Rescheduling	62
2. Tata Cara Rescheduling	63
E. Penyelesaian Kredit Bermasalah di Perbankan	65
BAB IV ANALISIS TERHADAP KRITERIA PENENTUAN KREDIT, KEDUDUKAN, DAN PRINSIP HUKUM RELAKSASI KREDIT PERBANKAN YANG TERDAMPAK COVID-19	
A. Kriteria Penentuan Kredit Perbankan	90
B. Kedudukan Relaksasi Kredit Perbankan	95
C. Prinsip Hukum Relaksasi Kredit Perbankan	99
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak merebaknya virus corona (Covid-19) di Wuhan, China, pada Desember 2019 lalu, pemerintah Indonesia mengumumkan kasus positif pertama pada 2 Maret 2020. Respon yang cepat penganggulangan penyebaran infeksi Covid-19 diperkirakan memberi dampak yang negatif terhadap perekonomian dan keberlangsungan hidup. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan penanggulangan yang berdampak ekonomi terhadap kehidupan bisnis dan masyarakat, khususnya di dunia yang tidak mampu membiayai keluarga.¹

Pandemi Covid-19 saat ini pasti akan mempengaruhi semua sektor. Secara perekonomian keseluruhan, adanya pandemi virus Covid-19 sangat berdampak terhadap perekonomian negara lain termasuk Indonesia sendiri serta keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah atau yang disebut UMKM. Laporan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dalam hal ini, menunjukkan bahwa pandemi covid-19 ini mempengaruhi terhadap ancaman krisis ekonomi yang besar, ditandai dengan terhentinya

¹ I Ketut Budastra, "Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 dan Program Potensial Untuk Penanganannya: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat", *Jurnal Agrimansion*, Vol. 20 No. 1 (April 2020), hlm. 50.

kegiatan bisnis di banyak negara, penurunan tingkat konsumsi masyarakat, dan hilangnya kepercayaan konsumen.²

Keberadaan pandemi Covid-19 saat ini menimbulkan banyak kebutuhan, diantaranya masalah utama yang paling sering dihadapi yaitu terkait kebutuhan atau bisa dibilang sebuah kebutuhan sehari-hari. Dana tersebut nantinya akan dipergunakan untuk kebutuhan setiap individu seseorang atau badan usaha. Oleh karena itu, lembaga keuangan yakni perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dana. Sebagaimana halnya bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara berkala dan / atau hukum Syariah dalam Undang-undang Perbankan, salah satu bentuk kegiatan usaha bank adalah memberikan kredit kepada perorangan dan nasabah badan usaha.³

Proses kredit bank dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, dengan tujuan untuk mencapai maksud dan tujuan pinjaman. Ketika lembaga keuangan yakni bank memutuskan untuk memberikan kredit, maka tujuan yang ingin dicapai aman. Dalam arti, aman bagi bank untuk memulihkan nilai ekonomi yang telah diberikan.⁴ Memang setiap orang punya kemampuan

² Aknolt Kristian Pakpahan, "Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", hlm. 1, <http://103.36.68.33/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasional/article/view/3870/2903>, akses tanggal 06 Agustus 2020.

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, cet. III (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 5.

⁴ Agus Murdiyanto, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Penentuan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum Di Indonesia Periode Tahun 2006-2011)", *Proceedings of Conference In Business, Accounting and Management (CBAM)*, Vol. 1 No. 1, (Desember 2012), hlm. 65.

terbaik untuk membayar di bank, namun dengan pandemi Covid-19 di Indonesia, bahkan Indonesia sudah dilanda pandemi Covid-19.⁵ Dengan adanya pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Indonesia, sehingga banyak usaha kecil, kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki reputasi buruk akibat pandemi Covid-19.

Relaksasi kredit perbankan yang terdampak covid-19, selaku debitur dan kreditur juga memiliki sebuah kecemasan. Disatu sisi perbankan mengalami dilema tanpa melanggar regulasi yang berlaku agar bisa bertahan, namun di sisi lain bank harus menjadi *Destiny of hope* memberikan pelanggan dengan rasa kemanusiaan.⁶ Oleh karena itu adanya wabah virus corona ini akan berdampak pada pemulihan kredit perbankan di daerah, sehingga debitur mengalami kesulitan dalam membayar angsuran kredit.

Berkaitan dengan hal tersebut, “Pasal 1244 BW” memuat ketentuan bahwa apabila debitur dapat membuktikan bahwa alasan tidak tercapai kesepakatan adalah karena keadaan keadaaan memaksa (*force majeure*), maka debitur tidak dihukum untuk membayar ganti rugi,⁷ karena pembayaran angsuran kredit yang terkena pandemi covid-19 merupakan peristiwa yang melebihi ekspektasi kedua belah pihak sebelum mencapai kesepakatan.

Adanya relaksasi kredit perbankan yang terdampak pandemi covid-19 untuk

⁵ Nida Aghnia Maulida, “Pengembangan Diri di Tengah Pandemi Covid-19 sebagai Bagian Aktualisasi Nilai Bela Negara”, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3620844, akses tanggal 05 Agustus 2020.

⁶ Pujiyono dkk., “Problematika Pelaksanaan POJK Nomor 45/POJK.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro yang Macet Karena Bencana Alam”, *Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, Vol. VI No. 3 (Desember 2018), hlm. 458.

⁷ Marwah, “Relaksasi Kredit Perbankan Di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam”, *Jurisprudentie*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2019), hlm. 127.

memperoleh keringanan dan jalan keluar yang tepat ditinjau dari sisi kemasalahatan karena hal tersebut perlu diperhatikan dan mungkin berkaitan dengan maksud dan tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kepentingan umat manusia di dunia ini dan di masa depan.⁸

Dengan metode hukum Islam yakni *maṣlaḥah mursalah* yang mana merupakan sebuah metode hukum Islam yang dapat digunakan oleh sesuatu objek tidak memiliki dasar hukum tanpa al-Qu'ān atau Sunnah. Perkreditan bank akan diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2017 yang pembahasannya terkait perlakuan khusus terhadap debitur yang tertimpa musibah atau pembiayaan bank di wilayah Indonesia tertentu yang terimbas bencana alam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 yang pembahasannya tentang stimulus ekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* yang mempengaruhi penyebaran penyakit *Coronavirus* 2019.

Metode penetapan hukum Islam dipilih *maṣlaḥah mursalah* dipilih karena dalam Islam konsep mengenai relaksasi kredit perbankan masih belum ada yang mengatur secara khusus. *Maṣlaḥah mursalah* secara mutlak, diartikan oleh ahli ushul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari', serta tidak ada dalil syari' yang menerangkan atau membatalkannya. Oleh karena itu, bahwa pembentukan hukum dimaksudkan

⁸ Riyanta, *Hubungan Muslim Dan Non Muslim Dalam Kewarisan (Dinamika Pemikiran Fiqh Klasik Menuju Fiqh Indonesia Modern)*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2018), hlm. 11.

untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya mendatangkan keuntungan, menolak kemudarat dan menghilangkan kesulitan dari mereka.⁹

Sesungguhnya kemaslahatan manusia itu tidak terbatas pada bagian-bagiannya dan individu-individunya. Kemaslahatan akan terus menerus muncul bersama dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat perbedaan lingkungan.¹⁰ Misalnya kemasalahatan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 yang pembahasannya tentang stimulus ekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* yang mempengaruhi penyebaran penyakit *Coronavirus* 2019, untuk penyelamatan kredit perbankan yang terdampak Covid-19.

Peraturan tersebut, merupakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjelaskan debitur yang terkena penyebaran *coronavirus disease 2019* (Covid-19) termasuk debitur korporasi mikro, kecil, dan menengah. Relaksasi kredit perbankan yang terkena *coronavirus disease 2019* (Covid-19) berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi syarat.

Dari uraian di atas dirasa sangat penting dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dua aspek tersebut yaitu pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2017 yang pembahasannya terkait perlakuan khusus terhadap debitur yang tertimpa musibah atau pembiayaan bank di wilayah Indonesia tertentu yang terimbas bencana alam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 yang pembahasannya terkait stimulus

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. I Edisi II (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 139.

¹⁰ *Ibid.*

ekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* yang mempengaruhi penyebaran penyakit *Coronavirus 2019* untuk mengetahui hak debitur yang terkena dampaknya yaitu sebuah *coronavirus disease 2019* (Covid-19). Kedua, *maṣlaḥah mursalah* untuk mengetahui *maṣlaḥah* tidaknya sebuah relaksasi kredit perbankan yang berupa restrukturisasi maupun rescheduling. Oleh karena itu, perlu memberikan perhatian khusus terhadap manfaat dan hambatan yang akan ditimbulkan, kemudian ditarik kesimpulan hukum. *Maṣlaḥah* dianggap sebagai pertimbangan agenda hukum kemanusiaan untuk mempertahankan kelima poin tersebut. Agama, jiwa, pemikiran, garis keturunan dan harta benda.¹¹

Dari latar belakang ini maka penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai relaksasi kredit perbankan yang terkena dampak *coronavirus disease 2019* (Covid-19) baik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 yang pembahasannya tentang stimulus ekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* yang mempengaruhi penyebaran penyakit *Coronavirus 2019* dan *maṣlaḥah mursalah*. Hal ini harus mendapatkan perhatian lebih khusus untuk mendapatkan haknya sebagaimana relaksasi berupa restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan menurunkan suku bunga, mengurangi tunggakan pokok, penyertaan modal sementara atau relaksasi dalam bentuk penjadwalan ulang (rescheduling).

¹¹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Alih Bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 51.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria penentuan kredit bermasalah di masa Covid-19 yang dapat dilakukan relaksasi oleh perbankan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap relaksasi kredit perbankan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Setelah memaparkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian merupakan salah satu unsur penting. Tujuan dari penelitian ini antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria penentuan kredit bermasalah di masa Covid-19 yang dapat dilakukan relaksasi oleh perbankan.
2. Untuk mengetahui tentang relaksasi kredit perbankan di masa pandemi covid-19 ditinjau dari segi hukum Islam yaitu *maṣlaḥah mursalah*.

Penelitian ini diharapkan agar dapat berguna diantaranya:

1. Menambah dan mengingat ilmu pengetahuan dan praktik khususnya pada Hukum Ekonomi Syariah.
2. Memberi masukan bagi pengamat di bidang hukum, dan bagi pelaku perbankan dan pelaku usaha kecil dan menengah.
3. Menjadi sebuah rujukan bagi kreditur dan debitur perbankan untuk melakukan relaksasi kredit berupa restrukturisasi maupun rescheduling.

D. Telaah Pustaka

Pertama, disertasi yang ditulis oleh Muhammad Yasid dengan judul “Rekonstruksi Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan

Berbasis Nilai Keadilan”.¹² Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Yasid adalah penyelesaian kredit bermasalah dengan mekanisme negosiasi perlu dilakukan sebelum langkah-langkah yang lebih tegas diambil. Hal ini juga akan berdampak positif bagi untuk kelangsungan usaha, karena hubungan yang baik antara kreditur dan debitur dapat terpelihara dan mungkin bisa berlanjut tidak hanya dalam satu waktu saja.

Persamaan antara studi dan studi yang dilakukan oleh Muhammad Yasid adalah sama-sama membahas tentang debitur yang mengalami musibah yang tidak terduga, sehingga mengakibatkan ansuran kreditnya kepada perbankan mengalami kemacetan. Perbedaannya penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Yasid tentang upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya atau belum cukup uang digunakan untuk mengembalikan disebabkan yang tidak terprediksi sebelumnya, sedangkan penelitian ini terfokus pada debitur yang tertimpa musibah dengan adanya pandemi covid-19, sehingga mengalami kredit macet.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Didik Prasetyanto dengan judul “Perjanjian Kredit Perbankan Mikro dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah”.¹³ Penelitian yang ditulis oleh Didik Prasetyanto ini adalah pelaksanaan pemberian kredit kepada UMKM dengan tahap perjanjian kredit yang dibuat oleh bank, sehingga nasabah mempunyai posisi tawar yang

¹² Muhammad Yasid, “Rekonstruksi Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan Berbasis Nilai Keadilan,” *Disertasi* Universitas Islam Sultan Agung (2019), hlm. 1.

¹³ Didik Prasetyanto, “Perjanjian Kredit Perbankan Mikro dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah,” *Tesis* Universitas Muhammadiyah Surakarta (2011), hlm. 1.

rendah. Seharusnya isi perjanjian kredit harus memuat klausula yang dapat memberikan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur, sehingga keduanya akan saling menguntungkan.

Persamaan antara studi dan studi yang dilakukan oleh Didik Prasetyanto adalah sama-sama membahas tentang debitur yang mengalami musibah yang tidak terduga, sehingga mengakibatkan angsuran kreditnya kepada perbankan mengalami kemacetan. Perbedaannya penelitian yang telah dilakukan oleh Didik Prasetyanto tentang perlindungan hukum terhadap nasabah disaat dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dilakukan dengan kalimat yang jelas, dan memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian, sedangkan penelitian ini terfokuskan pada debitur yang tertimpa musibah dengan adanya pandemi covid-19, sehingga mengalami kredit macet.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Novrilanimisy dengan judul “Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai”.¹⁴ Penelitian yang ditulis oleh Novrilanimisy ini adalah Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat memegang peranan penting, karena lembaga perbankan khususnya bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank menyelenggarakan layanan perbankan untuk menunjang kebutuhan masyarakat dalam kehidupan perkreditan. Nasabah

¹⁴ Novrilanimisy, “Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai,” *Tesis* Universitas Sumatera Utara (2014), hlm. 6.

yang telah memperoleh kredit tidak dapat mengembalikan kredit secara normal secara normal. Oleh karena itu, bank (Bank Nasional Indonesia) sedang melakukan restrukturisasi kredit untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk meningkatkan kredit.

Persamaan antara studi dan studi yang dilakukan oleh Novrilanimisy adalah sama-sama membahas tentang debitur yang mengalami musibah yang tidak terduga, sehingga mengakibatkan ansuran kreditnya kepada perbankan mengalami kemacetan. Perbedaannya penelitian yang telah dilakukan oleh Novrilanimisy tentang tata cara atau praktiknya kreditur terhadap debitur yang mengalami perjalanan kredit terhenti atau macet, sedangkan penelitian ini terfokuskan pada debitur yang tertimpa musibah dengan adanya pandemi covid-19, sehingga mengalami kredit macet.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Eddy Saputra dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi Kredit Pada Bank CIMB Niaga”.¹⁵ Penelitian yang ditulis oleh Eddy Saputra ini adalah yang menitikberatkan pada pembahasan debitur yang mengalami kendala atau kemunduran usaha dan kesulitan keuangan yang serius, sehingga gagal melunasi pokok ditambah bunganya dengan syarat memiliki usaha yang kinerjanya bagus.

Persamaan antara studi dan studi yang dilakukan oleh Eddy Saputra adalah sama-sama membahas tentang debitur yang mengalami musibah yang

¹⁵ Eddy Saputra, “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi Kredit Pada Bank CIMB Niaga,” *Tesis Universitas Sumatera Utara* (2016), hlm. 6.

tidak terduga, sehingga mengakibatkan ansuran kreditnya kepada perbankan mengalami kemacetan dan apa yang dilakukan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian pustaka yang mana mengkaji secara Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Perbedaannya penelitian yang telah dilakukan oleh Eddy Saputra terfokus pada kredit macet terhadap debitur yang mengalami kemunduran usaha, sedangkan penelitian ini terfokuskan pada debitur yang tertimpa musibah dengan adanya pandemi covid-19, sehingga mengalami kredit macet.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Siti Hera Rachmah dengan judul “Analisis Penyelamatan Kredit Bermasalah Studi Pada Bank ABC”.¹⁶ Penelitian yang ditulis oleh Siti Hera Rachmah ini adalah upaya bank ABC dalam menjaga kualitas aset produktifnya dan mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada bank ABC. Sedapat mungkin penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan cara negosiasi secara baik-baik dengan debitur, hal ini menghindari proses penyelesaian dilakukan jalur litigasi karena akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Persamaan antara studi dan studi yang dilakukan oleh Siti Hera Rachmah adalah sama-sama membahas tentang debitur yang mengalami musibah yang tidak terduga, sehingga mengakibatkan ansuran kreditnya kepada perbankan mengalami kemacetan. Perbedaannya penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Hera Rachmah terfokus pada kredit macet terhadap debitur yang mengalami kemunduran usaha dengan menempuh jalur non litigasi atau

¹⁶ Siti Hera Rachmah, “Analisis Penyelamatan Kredit Bermasalah Studi Pada Bank ABC,” *Tesis Universitas Gadjar Mada* (2016), hlm. 1.

cara negosiasi secara baik baik dengan debitur, sedangkan penelitian ini terfokuskan pada debitur yang tertimpa musibah dengan adanya pandemi covid-19, sehingga mengalami kredit macet.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Yolanda Violetta Helina dan Irdanuraprida Idris dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996”.¹⁷ Masalah yang diangkat dalam penelitian yang ditulis oleh Yolanda Violetta Helina dan Irdanuraprida Idris adalah penyelesaian kredit macet dengan penyelesaian eksekusi objek jaminan hak tanggungan yang dijadikan agunan kredit yang diberikan.

Persamaan antara studi dan studi yang dilakukan oleh Yolanda Violetta Helina dan Irdanuraprida Idris adalah sama-sama membahas tentang debitur yang mengalami musibah yang tidak terduga, sehingga sedangkan penelitian ini terfokuskan pada debitur yang tertimpa musibah dengan adanya pandemi covid-19 sehingga mengalami kredit macet.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Soleha dengan judul “Penerapan Penyelesaian Kredit Macet Dengan Restrukturisasi Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.03/2018 Tentang Restrukturisasi (Studi Kasus di BPR Lestari Jakarta Barat)”.¹⁸ Masalah yang

¹⁷ Yolanda Violetta Helina dan Irdanuraprida Idris, “Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996,” *Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 1 (April 2015), hlm. 1.

¹⁸ Soleha, “Penerapan Penyelesaian Kredit Macet Dengan Restrukturisasi Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.03/2018 Tentang Restrukturisasi (Studi Kasus di BPR Lestari Jakarta Barat)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2019), hlm. 635.

diangkat dalam penelitian yang ditulis oleh Soleha ini adalah bahwa nasabah atau debitur dalam perjanjian kredit akan melunasi utangnya dalam jumlah nominal dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Namun, terdapat faktor internal atau eksternal yang akan menyebabkan debitur mengalami kredit macet, sehingga debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban yang dijanjikan yang diatur dalam perjanjian kredit.

Persamaan antara studi dan studi yang dilakukan oleh Soleha adalah sama-sama membahas tentang debitur yang mengalami musibah yang tidak terduga, sehingga mengakibatkan angsuran kreditnya kepada perbankan mengalami kemacetan dan apa yang dilakukan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Soleha terfokus pada kredit macet terhadap debitur yang mengalami kesulitan dengan upaya penyelamatan berupa *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, sedangkan penelitian ini terfokus pada debitur yang tertimpa musibah dengan adanya pandemi covid-19 sehingga mengalami kredit macet.

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Mohammad Benny Alexandri dan Michelia Catherina Sujatna dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Pada PT. BPR Banjar Arthasariguna Tasikmalaya”.¹⁹ Masalah yang diangkat dalam penelitian yang ditulis oleh Mohammad Benny Alexandri dan Michelia Catherina Sujatna ini adalah untuk mengetahui faktor intern bank

¹⁹ Mohammad Benny Alexandri dan Michelia Putri Catherina Sujatna, “Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Pada PT. BPR Banjar Arthasariguna Tasikmalaya”, *Responsive*, Vol. 3 No. 2, (Agustus 2020), hlm.

dan faktor ekstern bank terhadap kredit macet dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Bahwa terdapat pengaruh faktor intern bank dan faktor ekstern bank terhadap kredit macet, dimana besarnya kontribusi faktor penyebab kredit macet menunjukkan adanya pengaruh yang sedang.

Persamaan antara studi dan studi yang dilakukan oleh Mohammad Benny Alexandri dan Michelia Catherina Sujatna adalah sama-sama membahas tentang debitur yang mengalami kredit macet yang tidak terduga sehingga mengakibatkan ansuran kreditnya kepada perbankan mengalami kemacetan. Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Mohammad Benny Alexandri dan Michelia Catherina Sujatna terfokus pada kredit macet terhadap faktor intern bank dan faktor ekstern bank yang berpengaruh positif secara simultan terhadap variabel kredit macet, sedangkan penelitian ini terfokuskan pada debitur yang tertimpa musibah dengan adanya pandemi covid-19 sehingga mengalami kredit macet.

E. Kerangka Teoritik

1. Relaksasi Kredit

Relaksasi kredit perbankan secara hukum merupakan pelonggaran syarat-syarat kredit, baik limitasi keuangan maupun non-keuangan buat memasrahkan kelapangan atau memberikan kemudahan akan nasabah perbankan serta sebuah istilah kredit merupakan metode pembayaran

tertentu atau metode pembayaran cicilan pada waktu tertentu, dan lebih mahal dari pada pembayaran tunai.²⁰

Dalam hal relaksasi kredit, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 yang pembahasannya tentang stimulus ekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* yang mempengaruhi penyebaran penyakit *Coronavirus* 2019, peraturan ini bertujuan untuk memberikan relaksasi kredit bagi nasabah yang terkena Covid-19.

Pasca berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut, sejauh ini belum ada jaminan bagi nasabah terdampak Covid-19 untuk memperoleh relaksasi. Terminologi relaksasi perbankan dimaksudkan untuk membantu nasabah debitur yang mengalami beban keuangan (*financial stress*) sehingga dengan melonggarakan persyaratan, nasabah debitur tersebut dapat memenuhi kewajiban kreditnya.²¹

2. Upaya Debitur yang Mengalami Kredit Bermasalah Akibat Covid-19

Debitur atau masyarakat umum yang mengajukan kredit dari bank sudah tidak asing lagi bahkan populer sehingga tidak asing lagi dengan istilah hutang dalam bahasa sehari-hari. Bahkan dalam bidang pendidikan

²⁰ Edilius Sudarsono, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, cet. II (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 69.

²¹ Rio Christiawan, "Relaksasi Kredit: Rescheduling atau Restrukturisasi?," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec4d0492311d/relaksasi-kredit--rescheduling-atau-restrukturisasi-oleh--rio-christiawan?page=2> akses 31 Agustus 2020.

yang mengadopsi sistem kredit semester baru, istilah kredit memiliki arti tersendiri dibandingkan dengan sumbernya.²²

Beberapa tindakan penyelamatan dapat dilakukan untuk pemulihan debitur yang terkena pandemi Covid-19, antara lain:

a. Rescheduling (Penjadwalan Kembali)

Dalam hal ini, merupakan upaya bank untuk menyimpan kredit yang diberikan kepada debitur. Jika ternyata debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya saat melunasi sebagian atau seluruh pokok atau hutang lainnya, maka cara ini diterapkan, dan menyesuaikan perkiraan arus kas sesuai kemampuan usaha debitur yang mengalami kesulitan.²³

b. Restrukturisasi

Ini adalah istilah keuangan yang banyak digunakan di sektor perbankan untuk menyimpan kredit macet. Restrukturisasi merupakan program perbankan yang dirancang untuk meningkatkan aktivitas peminjaman debitur yang mengalami kesulitan. Rencana restrukturisasi kredit biasanya dilaksanakan di sektor perbankan. Bank yang melakukan usaha perkreditan memiliki rencana restrukturisasi yang telah diatur dalam kebijakan perkreditan masing-masing bank.²⁴

²² Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grandmedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 236.

²³ Amalia Dewi dan R. Anastasia Endang Susilawati, "Analisis Rescheduling & Reconditioning Piutang Mitra Binaan Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan PKBL Di Perum Jasa Tirta I," *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, Vol. XX, No. 10, (April 2016), hlm. 5.

²⁴ Putu Eka Trisna Dewi, "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2 (Juli 2015), hlm. 242.

3. Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Bermasalah Akibat Covid-19

Pada dasarnya sebuah kredit perbankan adalah pemenuhan jasa melayani kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mendorong dan mempercepat perdagangan, produksi, jasa, bahkan konsumsi, semua itu pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.²⁵ Maka dari itu para pihak yang akan melakukan suatu kredit, wajib melakukan perjanjian kredit yang berisikan tentang hak dan kewajiban semua pihak yang akan menjadi aturan yang harus dipatuhi.

Namun banyak hal yang timbul akibat nasabah selaku debitur tidak memenuhi kewajibannya atas yang telah diperjanjikan pada saat awal pemberian kredit yaitu nasabah harus membayar tagihan atas biaya yang telah ia gunakan kemudian kredit tersebut dikategorikan sebagai kredit macet yang mana disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena perekonomian nasabah yang memburuk adanya pandemi Covid-19 dimana aktifitas sehari-hari dibatasi. Oleh karena itu perlu sebuah penyelamatan terhadap kredit tersebut dengan mekanisme yang berlaku baik secara peraturan atau perundang-undangan.²⁶

4. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Menurut bahasa kata *maṣlaḥah* itu manfaat, sedangkan kata

²⁵ Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 5.

²⁶ Satrio J, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 3.

mursalah berarti lepas. Manfaat yang dimaksud oleh hukum syara' yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya. Secara istilah *maṣlaḥah mursalah* merupakan sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* namun tidak ada ketegasan hukum yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).²⁷

Oleh karena itu, *maṣlaḥah mursalah* ini adalah masalah yang memenuhi tujuan hukum syariah, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia dan tidak ada unsur kemudharatan. Dalam kehidupan nyata, mendapatkan manfaat dari tumbuh dan berkembangnya kehidupan umat Islam, kepentingan menjadi tolak ukur perumusan hukum sedangkan kehidupan umat Islam dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan lokasi.²⁸

Untuk menghukum hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum Islam, perlu dipertimbangkan pro dan kontra. Jika kerugiannya lebih besar, maka dilarang oleh agama, begitu sebaliknya sebaliknya.²⁹

Adapun macam-macam, pembagian, dan syarat *maṣlaḥah* adalah sebagai berikut:

²⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009), hlm. 149.

²⁸ Muhammad Munir, "Hak Pekerja Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6 No. 1, (Januari 2020), hlm. 87.

²⁹ A. Syafi'i Karim, *Usul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 84.

a. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Pembagian *maṣlaḥah* menurut para ahli ushul berikut ini:

1) Dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut *syara'* terbagi menjadi tiga:

- a) *Al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*, yaitu *maṣlaḥah* yang secara jelas diakui oleh hukum syariah, dan memuat syarat-syarat hukum untuk mewujudkannya.
- b) *Al-Maṣlaḥah al-Mulghāh*, dianggap nama samaran, tetapi karena kenyataan bertentangan dengan ajaran Islam, maka dianggap salah.
- c) *Al-Maṣlaḥah Mursalah*, yaitu merupakan *maṣlaḥah* yang dimaksud dalam pembahasan ini. *Maṣlaḥah* seperti ini termasuk dalam muamalah yang tidak ada bandingannya dalam Al-Qu'ān dan As-Sunnah, namun ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan ajaran Islam yaitu untuk melindungi agama, jiwa, pikiran, garis darah, dan menjaga harta benda.³⁰

2) Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a) *Maṣlaḥah al-Dharūriyyah* adalah segala sesuatu yang essensial. Ini adalah kebutuhan primer umat manusia. Jika memang ada berbagai bencana dan kesulitan dalam hidup, dan hal-hal yang

³⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 149.

membuat nyawa mati, maka mau tidak mau harus melakukan upaya untuk mencapai tujuan tersebut.³¹

b) *Maṣlaḥah al-Hājiyah* adalah sekunder bagi umat manusia. Jika menghadapi berbagai kesulitan berbagai kesulitan, perihalnya sepele dan tidak etis dalam hidupnya, maka ia harus berjuang untuk mencapai tujuan tersebut. Status dan urgensi manfaat ini lebih rendah dari tingkat di atas.³²

c) *Maṣlaḥah al-Tahsīniyyah* adalah tuntutan tambahan bagi manusia, jika kesempurnaan dan kesempurnaan dibutuhkan dalam hidup, seseorang harus berusaha untuk pulih. Status dan urgensi manfaat ini lebih rendah dibandingkan *al-Hājiyah*.³³

3) Dilihat dari segi cakupannya (jangkauannya) *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga:

a) *Maṣlaḥah al-‘Ammah* (*maṣlaḥah* umum) berurusan dengan semua orang, seperti mencetak mata uang untuk barang suatu Negara.

b) *Maṣlaḥah al-Ghalibah* (*maṣlaḥah* mayoritas) terkait dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak dengan semua orang.

c) *Maṣlaḥah al-Khāshshah* (*maṣlaḥah* khusus/pribadi) berhubungan dengan orang tertentu.

³¹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), hlm. 105.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 106.

b. Landasan Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Landasan hukum Islam berupa al-Qu'ān, Sunnah dan aturan-aturan agama yang berkaitan dengan *maṣlahah* akan di uraikan secara detail, dan jumhur ulama akan ditentukan sebagai bukti pembentukan hukum *istiḡra'* (penelitian empiris). Seperti halnya nash-nash al-Qu'ān maupun Sunnah, sebagaimana kita ketahui bersama, hukum syari'at Islam mengatur tentang pertimbangan kepentingan manusia.³⁴ Sebagaimana yang difirman Allah Swt dalam al-Qu'ān Yunus ayat 57:

35

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Hasil rangkuman kitab suci dan hadis menunjukkan bahwa dalam hal ini, Allah Swt berfirman dalam al-Qu'ān ayat 107 “al-Anbiya ayat” bahwa setiap hukum bermanfaat bagi umat manusia:³⁶

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Bagian redaksi ayat di atas sangat pendek, tetapi ayat tersebut mengandung arti yang sangat luas. Dalam surah al-Baqarah ayat 185, dan firman Allah Swt:³⁷

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

³⁴ Moh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Mesir: Darul Araby, 1985), hlm. 423.

³⁵ Yunus (10): 57.

³⁶ Al-Ambiya (21): 107.

³⁷ Al-Baqarah (2): 185.

Di antara tugas yang dibebankan oleh seluruh akidah Islam, teks ini mengandung prinsip yang agung, yaitu "mempermudah dan tidak menyulitkan". Hal ini meninggalkan kesan yang dalam bagi kita yang dapat dengan mudah menyelesaikan seluruh hidup dan mencetak jiwa muslim dengan jiwa yang luas, tanpa beban dan kesulitan.

c. Syarat-syarat menjadi *hujjah maṣlaḥah mursalah*

Ulama membuktikan *maṣlaḥah mursalah* dengan sangat hati-hati dalam hal ini, sehingga menurut nafsu dan keinginan pribadi tidak akan menjadi pintu gerbang pembentukan syariah. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan tiga syarat dalam *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar pembentukan hukum:³⁸

- 1) Berupa *maṣlaḥah* yang sebenarnya, bukan *maṣlaḥah* yang disebut bentuk penyamaran.
- 2) Berupa *maṣlaḥah* yang umum, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat tunggal.
- 3) Pembentukan hukum bagi *maṣlaḥah* ini tidak bertentangan dengan teks atau hukum atau prinsip yang ditetapkan oleh nash atau Ijma.

d. Pendapat para ulama' tentang *maṣlaḥah mursalah*

Mengenai penggunaan dan penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai bukti syari'at dalam menegakkan hukum, penulis akan memperkenalkan pendapat ulama, "terbatas pada pendapat para imam madzhab lain dan ulama lainnya".

³⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul*, hlm. 145.

Menurut Najm al-Din al-Thufi *maṣlaḥah* adalah *hujjah* terkuat dan bisa dijadikan landasan hukum secara mandiri, tidak berbagai *maṣlaḥah* seperti jumhur ulama.³⁹ Ada tiga prinsip yang dianut al-Thufi yang menekankan pada empat prinsip yang menimbulkan perbedaan pandangan dari jumhur ulama', yaitu:

- 1) Akal bebas menentukan minat dan kemafsadatan, khususnya di wilayah muamalah dan adat. Penentuan yang wajar (termasuk tentang manfaat dan kerusakan) sudah cukup. Berbeda dengan pandangan jumhur ulama', jumhur ulama' meyakini bahwa manfaat dan kerugian pun harus didukung oleh teks dan kata-kata, apapun bentuk, sifat maupun jenisnya.
- 2) *Maṣlaḥah* adalah dalil independen untuk menegakkan hukum. Oleh karena itu, bagi *maṣlaḥah* tidak perlu mendukung dalil, karena *maṣlaḥah* hanya berdasarkan nalar.
- 3) *Maṣlaḥah* hanya berlaku untuk muamalah dan adat istiadat, serta haji dan tindakan yang ditentukan oleh umat Islam (*syara'*), seperti empat ronde sholat dhuhur, puasa selama satu bulan di bulan ramadhan, dll hanya berlaku untuk Allah Swt.
- 4) *Maṣlaḥah* adalah parameter *syara'* yang paling kuat. Oleh karena itu, ia juga mengatakan bahwa kitab suci dan "hukum jihad" ini

³⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 125.

bertentangan dengan *maṣlaḥah*. Oleh karena itu, *maṣlaḥah* tunduk pada kekhususan dan detail atau interpretasi hukum.⁴⁰

Ada banyak alasan Najm al-Din al-Thufi untuk mendukung pandangannya tersebut, alasannya adalah bahwa firman Allah Swt disajikan dalam bagian ayat 179 surah al-Baqarah ayat, yang berbunyi:

41

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Ulama' Malikiyah dan Hanabilah menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil penegakan hukum, padahal mereka dianggap ulama' yang paling banyak menerapkan hukum. Menurut mereka *maṣlaḥah mursalah* adalah kata induktif untuk logika kumpulan teks, bukan teks rinci dari nash. Bahkan Imam Syathibi mengatakan, meski relatif, keberadaan dan kualitas *maṣlaḥah mursalah* sudah pasti. Dasar penetapan hukum syariah dapat dijadikan dasar pembuatan peraturan-peraturan, antara lain adalah:

- 1) Hasil rangkuman kitab suci atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum itu baik bagi umat manusia. Menurut para ulama', seorang nabi tidak akan menjadi berkah jika tidak untuk mewujudkan kepentingan manusia. Selain itu, ketentuan dalam al-Qu'ān dan Hadis nabi semuanya untuk kepentingan umat manusia di dunia ini

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 126.

⁴¹ Al-Baqarah (2): 179.

dan seterusnya. Oleh karena itu, sah saja memaksakan *maṣlahah* pada Undang-undang lain yang juga mengandung manfaat.

- 2) Kemaslahatan manusia akan selalu dipengaruhi oleh lokasi, waktu, dan perkembangan lingkungannya. Jika hukum syari'ah terbatas pada hukum yang ada saat ini maka akan menimbulkan kesulitan.
- 3) Jumhur ulama' juga menyakini bahwa tindakan tertentu dengan merujuk sahabat, seperti Umar ibn al-Khattab, adalah salah satu manfaat dari melindungi al-Qu'ān dan menuliskan al-Qu'ān dengan aksen selama era Utsman ibn Affan untuk mencegah terjadinya perbedaan bacaan al-Qu'ān itu sendiri.⁴²

Beberapa ulama' berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* adalah penyesalan, dan membatalkannya tidak berdasarkan syariah. Oleh karena itu, *maṣlahah mursalah* tidak bisa dijadikan dasar pembentukan hukum. Alasannya diantara lain:

- 1) Hukum Syari'ah akan melindungi kepentingan umat manusia melalui nash dan intruksi dari qiyas. Karena syar'i tidak akan menyia-nyiakan manusia.
- 2) Pembentukan hukum yang berdasarkan *maṣlahah* merupakan pintu gerbang nafsu antara pemimpin, penguasa dan ulama' fatwa (mufti).

⁴² Nasrun Haroen, *Ushul*. hlm. 124.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang diambil penulis dari awal hingga akhir. Bagian ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan asumsi atau fakta dasar, fakta-fakta tersebut diyakini benar tanpa adanya pembuktian dan batasan, yaitu aspek-aspek tertentu digunakan sebagai kerangka berpikir :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum seperti itu, tidak menggunakan penelitian lapangan (*field research*) karena mengkaji bahan hukum, sehingga dapat dikatakan berbasis perpustakaan, dan fokusnya adalah membaca dan menganalisis bahan primer dan skunder. Jika demikian maka istilah penelitian ilmu hukum lebih tepat digunakan, karena “penelitian” sama dengan yang ditulis oleh J.J.H. *Bruggink* di Belanda; *het bedrijven van de rechtswetenschap*. Atau, dalam karya Jan Gijssels dan Mark van Hoecke; perkuat dan perkuat penelitian teoritis.⁴³

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tesis ini, yaitu melalui studi, membaca, dan memeriksa buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penulisan tesis ini bersifat *deskripti*, yaitu penjelasannya dimulai dari uraian topik secara umum seperti peraturan mengenai relaksasi kredit

⁴³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jawa: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 46.

perbankan, gambaran umum mengenai relaksasi kredit perbankan dalam hukum Islam yaitu masalah *mursalah*. Kemudian relaksasi kredit perbankan yang berupa restrukturisasi atau rescheduling yang menjadi pokok permasalahan dianalisis dengan standar kriteria debitur yang terkena dampak *coronavirus* 2019 (Covid-19) dengan ini tinjau dari *masalah* tidaknya hal tersebut.

3. Pendekatan

Dalam penelitian hukum, ada beberapa metode dimana peneliti akan memperoleh informasi dari semua aspek tentang pertanyaan yang mereka coba temukan jawabannya. Metode dalam penelitian ini adalah metode hukum (*statutory law*).⁴⁴ Penelitian normatif tentunya harus menggunakan metode hukum, karena berbagai aturan hukum yang akan dipelajari, dan aturan-aturan tersebut telah menjadi fokus dan tema sentral penelitian. Pendekatan normatif berupa peraturan perUndang-undang yang berlaku serta teori-teori yang ada dalam hukum Islam yaitu *masalah mursalah*.

4. Pengumpulan Data

Adapun penelitian untuk penyusunan tesis ini adalah penelitian pustaka, sebagaimana tersebut di atas bahwa penelitian ini adalah penelitian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2017 yang pembahasannya tentang perlakuan khusus atau pembiayaan bank di wilayah Indonesia tertentu yang terimbas bencana

⁴⁴ Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. II (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29.

alam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 yang pembahasannya tentang stimulus ekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* yang mempengaruhi penyebaran penyakit *Coronavirus* 2019, mengenai relaksasi kredit perbankan dalam bentuk restrukturisasi atau rescheduling, teknologi pendataan yang digunakan adalah dengan mengkaji ulang ketentuan tersebut sesuai dengan syari'at Islam yaitu *maṣlaḥah mursalah*.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul adalah metode analisis non statistik, yaitu menggunakan metode berpikir berdasarkan data penelitian yaitu data deskriptif atau data dalam bentuk non digital) atau dalam bentuk berpikir induktif.⁴⁵

Metode induktif digunakan untuk menyusun dan menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang ada dalam relaksasi kredit perbankan yang berupa restrukturisasi atau rescheduling, sedangkan metode deduktif digunakan untuk melihat pandangan hukum Islam yaitu *maṣlaḥah mursalah* terhadap mekanisme dan peraturan yang ada dalam relaksasi kredit perbankan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam tesis ini menjelaskan proses diskusi sebagai berikut:

BAB I ini dijabarkan menjadi beberapa bagian sekaligus memberikan rambu-rambu untuk pembahasan pada bab-bab berikutnya. Bab ini di mulai

⁴⁵ Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), hlm. 57.

dari latar belakang masalah yang berisi uraian singkat tentang permasalahan dalam penelitian ini, selanjutnya tentang rumusan masalah, tujuan dan penggunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan juga pembahasan sistematis.

BAB II menjelaskan secara terperinci yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai hak debitur untuk memperoleh penyelamatan kredit bermasalah di masa pandemi covid-19. Selain itu akan diuraikan konsep penyelamatan kredit berupa restrukturisasi atau rescheduling, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelamatan kredit, tinjauan dari sisi hukum Islam yaitu *maṣlaḥah mursalah*.

BAB III berisi tentang relaksasi kredit perbankan dengan meliputi penyelamatan kredit berupa restrukturisasi atau rescheduling. Pembahasan ini penting untuk menguraikan aturan yang terkait yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020. Kemudian akan menggambarkan debitur terkena dampak Covid-19 yang dapat dilakukan penyelamatan kredit bermasalah.

BAB IV berisi tentang gagasan pokok untuk menjawab masalah yang dirumuskan yaitu mengenai kriteria penentuan kredit perbankan di masa Covid-19 yang dapat dilakukan relaksasi yang berupa restrukturisasi atau rescheduling berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, serta akan membahas bagaimana hukum Islam yaitu *maṣlaḥah mursalah* melihat peraturan tersebut yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V berisi penutup dengan kesimpulan dan saran, bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, merupakan bagian akhir dari penelitian ini dan diakhiri dengan saran.

Akhir dari keseluruhan tesis ini ialah daftar pustaka dan lampiran sebagai bahan pendukung pemenuhan kelengkapan data tesis ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kriteria penentuan kredit perbankan dan akibat hukumnya terhadap dilakukannya relaksasi kredit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 yang pembahasannya tentang stimulus ekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* yang mempengaruhi penyebaran penyakit *Coronavirus* 2019 sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat yaitu Kriteria debitur yang tetapkan terkena dampak *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19); dan Sektor yang terkena dampak *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

Adapun kriteria penentuan kredit bermasalah yang terdampak covid-19 di atas banyak kemanfaatan tentulah dengan teori *maṣlahah* yang mana mengharapkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi debitur yang mengalami kredit bermasalah di masa pandemi Covid-19, karena sesuai dengan penjelasan *maṣlahah* sebagai segala sesuatu yang mengandung tindakan yang dapat membawa situasi ke keadaan yang baik. Dilihat dari intisari adanya kriteria penentuan kredit perbankan adalah memberikan kemudahan dan keringanan dalam menyelesaikan kredit bermasalah di masa pandemi Covid-19 ini. Demikian dengan akibat hukumnya terhadap dilakukannya relaksasi kredit, namun jika tidak dilakukannya relaksasi kredit

berupa restrukturisasi atau rescheduling maka dilakukan dengan melalui arbitrase yaitu pengadilan.

Dari segi hukum Islam terhadap relaksasi kredit perbankan dengan penyelamatan kredit perbankan tidak hanya restrukturisasi saja, melainkan juga ada yang relevan dengan metode penyelesaian kredit berupa recheduling. Rescheduling merupakan upaya kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, meskipun tidak ditunjuki langsung oleh teks-teks hukum. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan bagi debitur yang kredit lancar, kredit dalam perhatian, kredit kurang lancar yang tidak hanya terfokuskan pada kredit lancar karena di samping sejalan dengan prinsip-prinsip umum teks-teks hukum. Lima unsur pokok kemaslahatan telah dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), nalar akal atau pikiran (*ḥifẓ al-‘aql*), garis darah (*ḥifẓ an-nash*), serta melindungi harta benda (*ḥifẓ al-māl*). Setiap tindakan yang sejalan dan mendukung perlindungan terhadap kelima unsur pokok tersebut adalah tindakan yang sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi Perbankan atau Lembaga Keuangan diperlukan untuk penyelamatan kredit bermasalah di masa pandemi Covid-19 dengan cara restrukturisasi atau rescheduling dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena kedua model penyelesaian tersebut dapat membantu debitur agar mendapat sebuah perlindungan.

2. Bagi Debitur penting halnya untuk memahami isi Peraturan yang ada dan melakukan penelitian atau mengkaji dengan mendalam agar dapat membantu untuk penyelamatan kredit bermasalah di masa pandemi Covid-19 sehingga adanya model penyelamatan restrukturisasi atau rescheduling dapat menjadikan jalan keluar yang bisa maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qu'ān/ Ulum al-Qu'ān/ Tafsir al-Qu'ān

Departemen Agama, *al-Qu'ān dan Terjemahnya*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012.

Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Abdirrohman, Abi 'Ula Muhammad Ibn Abdirrohman, *Tuhfatul Ahwadi Bi Syahri Jami 'uttirmidzi*, Juz. IV, Bairut: Darul Kutubil 'Ilmiyyah, t.t.

Abdulkadir, Muhammad dan Murniati Rilda, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

an-Naim, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, Alih Bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.

Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2001.

Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009.

Firdaus, Rachmat, *Manajemen Perkreditan*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

----, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. III Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Hasan, Djuhendah, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2009.

Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jawa: Banyumedia Publishing, 2006.

Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2013.

J, Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Jogiyanto, *Teori Foftofolio dan Analisis Investasi*, Yogyakarta: BPPE, 2000.

Karim, A. Syafi'i, *Usul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. I Edisi II Semarang: Dina Utama, 2014.

Marzuki, Peter Muhmud, *Penelitian Hukum* cet. II, Jakarta: Kencana, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009.

Muhammad, Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhori*, Juz. I, Bairut: Darul Kutubil 'Ilmiyyah, t.t.

- Mulyadi, Lilik, *Tuntutan Provisional dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Poesoko, Herowati, *Parate Executie Objek Hak Tanggungan*, cet. II Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008.
- Riyanta, *Hubungan Muslim Dan Non Muslim Dalam Kewarisan (Dinamika Pemikiran Fiqh Klasik Menuju Fiqh Indonesia Modern)*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2018.
- Sahroni, Oni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis Keuangan Islam (Sintesis Fikih dan Ekonomi)*, cet. II, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, cet. III, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1989.
- Sudarsono, Edilius, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, Edisi kedua Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sunaryanto, Etto dkk, *Panduan Lelang PUPN*, Jakarta, 2006.
- Sutantio, Retnowulan dan Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003.

Suyatno, Anton, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, cet I Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Suyatno, Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Kedua, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Grandmedia Pustaka Utama, 2001.

Wangsawidjaja, Ahmad, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Yahya, Muhyiddin bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiyah*, alih bahasa Abdullah Haidhir, Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 1428-2007.

Zahrah, Moh. Abu, *Ushul Fiqih*, Mesir: Darul Araby, 1985.

Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi.

Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Jurnal

Alexandri, Mohammad Benny dan Michelia Putri Catherina Sujatna, “Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Pada PT. BPR Banjar Arthasariguna Tasikmalaya”, *Responsive*, Vol. 3 No. 2, Agustus 2020, pp. 77-86.

Budastra, I Ketut, “Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 dan Program Potensial Untuk Penanganannya: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat”, *Jurnal Agrimansion*, Vol. 20 No. 1, April 2020, pp. 48-57.

Dewi, Amalia dan R. Anastasia Endang Susilawati, “Analisis Rescheduling & Reconditioning Piutang Mitra Binaan Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan PKBL Di Perum Jasa Tirta I,” *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, Vol. XX, No. 10, April 2016, pp. 1-9.

Dewi, Putu Eka Trisna, “Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2, Juli 2015, pp. 241-251.

Dominique dan Siti Nurbaiti, “Upaya Debitur Dalam Mengatasi Kredit Macet Pada PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Pedan”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3 No. 1, Juli 2020, pp. 184-204.

Helina, Yolanda Violetta dan Irdanuraprida Idris, “Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996,” *Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 1, April 2015, pp. 1-9.

Maghfiroh, Nasruliyah Hikmatul, “Efektivitas Terapi Relaksasi Meditasi Dalam Menurunkan Tingkat Stres”, *INSIGHT*, Vol. 11 No. 1, April 2015, pp. 42-55

Marwah, “Relaksasi Kredit Perbankan Di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam”, *Jurisprudentie*, Vol. 6 No. 1, Juni 2019, pp. 125-134

Maulidizen, Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang

Dumai Provinsi Riau”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 12 No. 2, Agustus, 2018, pp. 247-286.

Munir, Muhammad, “Hak Pekerja Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*,” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6 No. 1, Januari 2020, pp. 82-94.

Murdiyanto, Agus, “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Penentuan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum Di Indonesia Periode Tahun 2006-2011)”, *Proceedings of Conference In Business, Accounting and Management (CBAM)*, Vol. 1 No. 1, Desember 2012, pp. 61-75

Pinasti, Wildan Farhat dan RR. Indah Mustikawati, “Pengaruh CAR, BOPO, NPL, NIM dan LDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Periode 2011-2015”, *Jurnal Nominal*, Vol. VII No. 1, 2018, pp. 126-142.

Pujiyono dkk, “Problematika Pelaksanaan POJK Nomor 45/POJK.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro yang Macet Karena Bencana Alam”, *Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, Vol. VI No. 3, Desember 2018, pp. 457-467.

Soleha, “Penerapan Penyelesaian Kredit Macet Dengan Restrukturisasi Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.03/2018 Tentang Restrukturisasi (Studi Kasus di BPR Lestari Jakarta Barat)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Desember 2019, pp. 635-653.

Lain-lain

Christiawan, Rio, “Relaksasi Kredit: Rescheduling atau Restrukturisasi?,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec4d0492311d/relaksasi-kredit--rescheduling-atau-restrukturisasi-oleh--rio-christiawan?page=2> akses 31 Agustus 2020.

- Maulida, Nida Aghnia, “Pengembangan Diri di Tengah Pandemi Covid-19 sebagai Bagian Aktualisasi Nilai Bela Negara”, hlm. 1, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3620844 akses tanggal 05 Agustus 2020.
- Novrilanimisy, “Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai,” *Tesis* Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Pakpahan, Aknolt Kristian, “Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, <http://103.36.68.33/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasi> [ona/article/view/3870/2903](http://103.36.68.33/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasi) akses tanggal 06 Agustus 2020.
- Prasetyanto, Didik, “Perjanjian Kredit Perbankan Mikro dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah,” *Tesis* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.
- Press Conference Kementrian Keuangan, angka Penguatan Perlindungan dan Stimulus Ekonomi Menghadapi Dampak Covid-19, tanggal 01 April 2020.
- Rachmah, Siti Hera, “Analisis Penyelamatan Kredit Bermasalah Studi Pada Bank ABC,” *Tesis* Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Saputra, Eddy, “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi Kredit Pada Bank CIMB Niaga,” *Tesis* Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Yasid, Muhammad, “Rekonstruksi Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan Berbasis Nilai Keadilan,” *Disertasi* Universitas Islam Sultan Agung, 2019.